



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jenderal A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-491391  
KODE POS 52412

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 420/ 00946 /2010**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "AL QOLAM"**  
**DESA KALISAPU, KECAMATAN SLAWI,**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TEGAL,**

- Mem baca : a. Surat Pra Kualifikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jawa Tengah dari Forum Komunikasi Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/FK-PKBM/VII/2006.
- b. Surat Permohonan dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Tegal Nomor : 03/FK-PKBM/X/2006 perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Pendirian/Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Tegal.
- c. Surat dari Penanggung Jawab/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "AL QOLAM", Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal nomor : 01/PKBM AQ/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu diterbitkan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan.

enetapkan :  
**ESATU**

## MEMUTUSKAN

: Memberikan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama

: **PKBM AL QOLAM**

Alamat

: **Jalan Gajah Mada 77  
Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi,  
Kabupaten Tegal**

Pananggung Jawab/  
Pengelola PKBM

: **TOTO WARYANTO**

**EDUA**

- : Penanggung Jawab/Pengelola PKBM, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran pendidikan luar sekolah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

**ETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 1 Maret 2010

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL,



**Drs. SYAMSURI AL RANIRI**

Pembina Tingkat I  
NIP 130454386

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tegal sebagai laporan;
2. Camat Slawi;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Slawi;
4. Peringgal.